

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data : Perdagangan Luar Negeri

1.2. Status Update : Desember 2022

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Perdagangan luar negeri menggambarkan transaksi ekspor dan impor barang dalam suatu periode tertentu yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia.

2.2. Konsep, Definisi, dan Cakupan Data

- Data mencakup semua barang yang keluar atau masuk wilayah teritori Indonesia (*general merchandise*). Barang yang dibawa ke luar dari teritori Indonesia merupakan ekspor, sementara barang yang dibawa masuk ke teritori Indonesia, apakah untuk dikonsumsi, diproses, atau sebagai barang modal, merupakan impor.
- Data mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan berikat serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free trade zone*).
- Data mencakup semua pelaku transaksi perdagangan luar negeri, baik institusi pemerintah maupun perusahaan termasuk lembaga keuangan.
- Data tidak mencakup barang untuk keperluan diplomatik, sebagian dari barang militer, barang ekspedisi, barang pameran, perdagangan ulang-alik (*shuttle trade*), dan barang selundupan.
- Data mencakup kapal laut, pesawat udara, mesin-mesin, dan alat berat (*high value capital goods*) yang diekspor atau diimpor sebagai barang yang dijual, dibeli, atau sewa-beli (*financial lease*).
- Data mencakup pula ekspor gas alam yang dilakukan melalui pipa (*gaseous state*).
- Selain perdagangan barang yang melintasi wilayah teritori Indonesia, data juga mencakup penyediaan barang (seperti bahan bakar, air, katering, dan perbekalan lainnya) kepada alat pengangkutan di pelabuhan (*goods procured in ports by carriers*). Di samping itu, data juga mencakup perdagangan barang yang tidak melintasi wilayah teritori Indonesia (antara lain satelit).

2.3. Satuan Pengukuran

- Volume ekspor dan impor nonmigas didiseminasikan dalam satuan berat ton. Volume dalam

satuan lainnya dikonversi menjadi kilogram dengan menggunakan ukuran konversi internasional.

- Volume ekspor minyak mentah dan produk kilang adalah dalam barel. Beberapa jenis produk kilang dengan satuan Metrik Ton (MT) dikonversi dengan menggunakan konversi 1 MT = 7,3 barel.
- Volume ekspor LNG dan gas alam (NG) adalah dalam satuan BTU (*British Thermal Unit*), sedangkan satuan ekspor LPG adalah Metrik Ton (MT).

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

3.1 Penyedia / Sumber Data :

- Sumber data ekspor impor pada statistik NPI terdiri dari:
 - 1) Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
 - 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen. Migas).
 - 3) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian ESDM, d/h Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
 - 4) Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Minyak dan Gas.
 - 5) Perusahaan Penerbangan (Maskapai).
 - 6) Bank Indonesia: Sistem Pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

3.2 Ketepatan Waktu : Minggu ke-6 setelah akhir bulan laporan (SEKDA web).

Minggu ke-8 setelah akhir bulan laporan (Publikasi cetak).

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Pengumpulan Data:

- Data ekspor nonmigas yang bersumber dari dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor (PPI), diolah dan dirinci lebih lanjut berdasarkan kelompok barang. Data ekspor dirinci menurut komoditas per sektor yang disusun berdasarkan nomenklatur *The Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS). Sedangkan data impor dirinci menurut golongan penggunaan barang berdasarkan nomenklatur *Broad Economic Categories* (BEC). Data ekspor maupun impor juga dirinci berdasarkan negara tujuan (untuk ekspor) dan negara asal (untuk impor), serta dirinci berdasarkan jenis valuta yang digunakan

dalam melakukan transaksi ekspor maupun impor

- Ekspor minyak terdiri dari ekspor minyak mentah (*crude oil*) dan produk kilang (*oil product*).
- Ekspor gas terdiri dari ekspor gas alam cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*), ekspor gas alam (*Natural Gas*), ekspor LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), dan gas lainnya (*Other gas*).

Metode Penghitungan:

- Statistik perdagangan luar negeri pada dasarnya mengacu pada *International Merchandise Trade Statistics* (IMTS 2010), manual yang disusun oleh *United Nations Statistics Division* (UNSD), dan selanjutnya dilakukan *adjustment* untuk memastikan prinsip *change of ownership* sebagaimana diatur dalam *Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition* (BPM6) yang disusun oleh *International Monetary Fund* (IMF).
- Negara tujuan adalah negara yang menjadi tujuan akhir pengiriman barang berdasarkan informasi yang tersedia pada saat barang akan dikirimkan (*last known destination*).
- Negara asal adalah negara tempat suatu barang diproduksi.
- Kawasan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor, atau barang dan bahan dari dalam pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor (PP No.33 Tahun 1996).
- Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (biasa disebut dengan kawasan bebas atau *free trade zone*) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai (PP No.2 Tahun 2009).
- *Free on Board* (FoB) dan *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) merupakan istilah perdagangan yang berkaitan dengan pengiriman barang yang menyangkut hak dan kewajiban pembeli dan penjual barang, dan hanya berlaku untuk transportasi air (berdasarkan definisi *Incoterms* yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce*). Harga barang FoB adalah biaya barang sampai di atas kapal, meliputi biaya pengangkutan ke dermaga dan biaya pemuatan di atas kapal. Harga barang CIF merupakan harga yang dibebankan penjual kepada pembeli, termasuk biaya transportasi (hanya berlaku untuk transportasi air) dan asuransi untuk barang yang dikirim, sampai barang tiba di pelabuhan negara pembeli.

Metode Pencatatan Data:

- Data ekspor dicatat berdasarkan FoB (*Free on Board*), sementara data impor berdasarkan CIF (*Cost, Insurance, and Freight*). Namun demikian, data impor pada Neraca Pembayaran Indonesia yang disajikan pada kelompok transaksi barang (*Current Account Goods*) dihitung berdasarkan FoB. Estimasi rasio CIF digunakan untuk mengonversi nilai impor CIF ke FoB.
- Data didiseminasikan dalam dolar Amerika (USD). Data yang dilaporkan dalam valuta selain

USD dikonversi ke USD dengan menggunakan kurs rata-rata pada bulan laporan.

- Pencatatan transaksi sebagian besar dilakukan secara akrual (*accrual basis*). Data transaksi perdagangan luar negeri yang bersumber dari Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dicatat pada saat setelmen transaksi terjadi (*cash basis*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

Minggu ke-6 setelah akhir bulan laporan (SEKDA *web*).

Minggu ke-8 setelah akhir bulan laporan (Publikasi cetak).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Pada saat publikasi data PDRB tahunan, data masih bersifat sangat sementara (**). Data berubah menjadi sementara (*) pada tahun berikutnya. Data berubah menjadi final (angka tetap, tanpa tanda bintang) pada tahun ketiga sejak data tersebut dipublikasikan.

5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam bentuk cetak dan pdf.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).